



P U T U S A N

Nomor 05/Pdt.G/2012/PTA.Smd.

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Samarinda dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun (06 Januari 1959), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Jualan/Sopir, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAINAL ARIFIN, S.H. H. ASWANUDDIN, S.H., HUDALI MUKTI, S.H. dan SYAHRUN, S.H.** Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum, alamat Kantor di Jalan A. Yani Ruko Cendrawasih Trade Center No. A-B Samarinda, Kota Samarinda dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2011, selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun (31 Desember 1968), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan jualan Sayur-sayuran, tempat tinggal KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut **Penggugat/**

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0535/Pdt.G/2011/PA.Smd, tanggal 14 Nopember 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi tergugat;

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (PEMBANDING) terhadap penggugat (TERBANDING);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau Pejabat yang ditunjuk

olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatan Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

- Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat konpensi dan Penggugat

Rekonsensi sebesar Rp.1.301.000,- (satujuta tigaratus satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama



Samarinda yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011, pihak Penggugat dalam Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sepenuhnya menyetujuinya, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat Rekonpensi poin 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f, 5.g, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai masih kabur (obscuure libel), karena selain gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat juga telah ternyata Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang berhubungan dengan objek-objek harta bersama tersebut, seperti tanah, dibebani atau bebas beban surat-surat kepemilikannya tertulis atas nama siapa, demikian pula kendaraan bermotor, harus pula menerangkan identitas atau ciri-cirinya secara lengkap seperti Nomor mesin, Rangka serta ciri-ciri penting lainnya, tertulis atas nama siapa dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sudah milik penuh atau masih mencicil, hal mana Penggugat tidak menjelaskannya secara rinci, pemisahan dan pembagian harta bersama harus milik penuh suami isteri dan jika dalam objek harta bersama masih terkait dengan pihak lain, pihak tersebut harus ditarik dan disertakan dalam dan sebagai subjek perkara;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34 K/AG/1997, tanggal 27 Juni 1998 yang antara lain menegaskan “ gugatan Penggugat tidak dapat diterima “ (abscur libel);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam amar putusannya menyatakan “ tidak menerima dan menolak gugatan rekonpensi seluruhnya ” dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat, karena kalimat “ tidak menerima ” dan “ menolak ” dalam suatu putusan mempunyai makna dan maksud berbeda, antara lain upaya hukumnya berbeda, selain itu amar putusan yang menyatakan “ Tidak menerima ” berarti petitum yang diminta belum diadili, sedangkan “ Menolak atau ditolak “ berarti Petitum sudah diadili dengan ditolak/menolak Petitum yang diminta;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama tersebut menunjukkan tidak adanya kepastian hukum, kalimat “ tidak menerima dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak “ masih diperlukan klausula kalimat lanjutan yang memberi kepastian, objek harta bersama mana yang “ tidak diterima ” dan mana pula yang “ ditolak ”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Rekompensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, pertimbangan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 803 K/Sip/1973, tanggal 5 Juni 1973;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 89 (1) UU. No.7 tahun 1989 sebagai mana telah diubah dan terakhir dengan UU. No. 50 th. 2009, seluruhnya harus dibebankan kepada Penggugat Rekompensi/Pembanding;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;

DALAM KONPENSI;

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 31 Oktober 2011 Masehi, bertepatan tanggal 04 Zulhijjah 1432 Hijriyah, Nomor 0535/Pdt.G/2011/PA.Smd, yang dimohonkan banding;

DALAM REKONPENSI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 31 Oktober 2011



Masehi, bertepatan tanggal 04 Zulhijjah 1432 Hijriyah yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan segala biaya perkara pada Tingkat **Banding** ini kepada Pemanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah,-)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Masehi, bertepatan tanggal 28 Rabiulakhir 1433 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Taufiq Ismail, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Rusdi, S.H.,M.H., dan Drs. H. Amar Komaruddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 05/Pdt.G/2012/PTA.Smd, tanggal 17 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding, didampingi oleh H. Musthapa, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.

Hakim-hakim Anggota:

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Amar Komaruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Musthapa, S.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai : Rp 6.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

ATK dan lain-lain : Rp 139.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah,-)

Samarinda, 28 Maret 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.